



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 September 2014

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
DKI Jakarta  
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 45/SE/2014**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN ISTILAH ORANG DAN KOMUNITAS  
SERTA PENYEBUTAN NEGARA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2014 Nomor 471.33/2156/SJ hal Perubahan Penggunaan Istilah, dengan ini disampaikan bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 pada tanggal 12 Maret 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera tanggal 28 Juni 1967 Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967, maka semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta